



UPTD Puskesmas Bukit Surungan

Jl.DR.HAMKA Bukit Surungan 27111 085182472561

<https://puskesmas-busur.padangpanjang.go.id/>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Bukit

Surungan

Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : 800/07/BS-PP/I-2024

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat
2. Rekam medis rujukan dari pasien umum, lansia, anak dan kesga/KB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum : sesuai edaran Perwako No 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi

Pasien BPJS/JKN : biaya ditanggung BPJS/JKN (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, tes narkoba dan catin)

Produk Pelayanan

1. Penanganan kegawatdaruratan dan tindakan pelayanan media non kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Bukit Surungan

Jl.DR.HAMKA Bukit Surungan 27111 085182472561

<https://puskesmas-busur.padangpanjang.go.id/>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Bukit Surungan

Email : puskesmasbusur@gmail.com

Telepon/WA : 0851 8247 2561

Secara tertulis melalui :

- a. surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Bukit Surungan
- b. Kotak saran